

## PRINSIP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: INVESTIGASI PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMACU PENERAPANNYA DI DESA BALE DAN DESA BALIARA

Syamsul<sup>1</sup>, Nurlailah<sup>2</sup>, Nurhadi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Kota Palu, Indonesia

e-mail: [syamsulsyahrir@gmail.com](mailto:syamsulsyahrir@gmail.com), [nurlaela.stie@gmail.com](mailto:nurlaela.stie@gmail.com), [nurhadi.stie@gmail.com](mailto:nurhadi.stie@gmail.com)

Diterima: 23-5-2024 Disetujui: 31-07-2024

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, dan menelusuri peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya di Desa Bale dan Desa Baliara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terbuka kepada Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah mulai diterapkan pada tahap perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi pada setiap tahapan tersebut, masih dalam bentuk musyawarah, papan informasi, dan pengumuman. Secara khusus, penelitian ini menginformasikan bahwa pendamping desa telah berupaya memacu penerapan prinsip transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pendamping desa mengarahkan pemerintah desa untuk melaksanakan musyawarah. Kemudian pada tahap penggunaan, pendamping desa melakukan pendampingan pengimputan ke dalam sistem keuangan desa. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pendamping desa melakukan pendampingan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

**Kata kunci:** *Good Governance*; Pendamping Desa; Keuangan Desa; Transparansi

### Abstract

*This research aims to determine the application of the principle of transparency in village financial management, and explore the role of village assistants in encouraging its implementation in Bale Village and Baliara Village. This type of research is qualitative descriptive research. Primary data was obtained through open interviews with the Village Government, Village Facilitators, and the Village Consultative Body (BPD). Data were analyzed using a qualitative descriptive analysis approach. The results of the analysis show that the principle of transparency has begun to be applied at the planning, use, reporting and accountability stages of village finances. The application of the principle of transparency at each stage is still in the form of deliberations, information boards and announcements. In particular, this research informs that village assistants have attempted to encourage the implementation of the principle of transparency at every stage of village financial management. At the planning stage, the village assistant directs the village government to carry out deliberations. Then at the use stage, the village assistant provides assistance with the input into the village financial system. At the reporting and accountability stage, village assistants provide assistance in preparing village financial reports and accountability.*

**Keywords :** *Good Governance; Village Facilitator; Village Financial; Transparency*

## Pendahuluan

Merujuk Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang setiap tahapannya harus didasarkan pada prinsip transparansi (Republik Indonesia, 2018). Menurut Laksmi et al. (2023) transparansi diwujudkan dalam bentuk tersedianya dan terbukanya informasi bagi publik. Sementara itu, Dzulkifli et al. (2023) mengemukakan bahwa transparansi tercermin dari penyebaran informasi secara berkelanjutan dan adanya keterbukaan penyelenggaraan program dan anggaran. Gabriel (2017) berpendapat bahwa prinsip transparansi adalah komponen utama dalam tata kelola dan pemerintahan yang demokratis, sehingga di setiap tingkatan pemerintahan telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi (Cucciniello et al., 2017). Hal ini karena penerapan prinsip transparansi dapat mendorong akuntabilitas dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat atas kebijakan dan kinerja pemerintah (Wei & Liang, 2017). Informasi tersebut disajikan tepat waktu serta dengan mudah dapat akses semua pihak (Nurlailah & Syamsul, 2021; Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul, 2020; Syamsul & Ritonga, 2017; Syamsul & Zuhroh, 2021).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa sebanyak 900 kasus korupsi pengelolaan anggaran desa sejak tahun 2015 (Aji, 2023). Sementara itu, berdasarkan paparan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* kasus korupsi pada tingkat desa selama tahun 2022 tercatat 155 kasus. Dengan rincian korupsi dana desa sebanyak 133 kasus dan 22 kasus korupsi penerimaan desa (Sadya, 2023). Dalam konteks penelitian ini, yang dilakukan pada Desa Baliara yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Bale yang terletak di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat ratusan aparat desa yang terjerat kasus penyalahgunaan dana desa (Aminah, 2022). Lebih lanjut, tercatat kasus korupsi penyelewengan anggaran desa tertinggi di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong (Hamdan, 2024; Izfaldi, 2019; Muhsin, 2024; Nanang, 2022). Khusus kasus korupsi anggaran desa di desa baliara merugikan Negara sebesar Rp301.375.575,00, yang menjerat mantan bendahara desa (Ahmad, 2022). Tingginya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran mengindikasikan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan (Ritonga & Syamsul, 2016).

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015, disebutkan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa (Republik Indonesia, 2015). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Fyniel & Hapsari (2021) menyatakan bahwa pendamping desa bertugas untuk mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih khusus, Dewi et al. (2021) menyatakan bahwa pendamping desa adalah seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah, yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Begitupula Purnamawati & Adnyani (2019) menegaskan bahwa pendamping desa juga mampu memberikan pendampingan, pengarahan yang optimal dan maksimal, sehingga pengelolaan keuangan dipastikan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjadikan desa mandiri dan sejahtera. Artinya, salah satu tugas pendamping desa adalah memastikan

keuangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelola secara transparan. Dengan demikian, kehadiran pendamping desa sangat penting dalam memacu penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, beberapa temuan penelitian menginformasikan bahwa pendamping desa belum maksimal dalam menjalankan peran mendampingi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemeritahan desa. Lobor et al. (2018) menyatakan bahwa peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa, dalam perencanaan pendamping desa masih belum memperhatikan prioritas penggunaan dana desa, kemudian pendamping desa belum memiliki kemampuan yang memadai dalam hal pelaksanaan, serta pemantauan masih kurang optimal. Triani & Handayani (2018) menunjukkan bahwa secara umum desa mengeluhkan kehadiran tenaga pendamping desa yang dianggap menjadi beban desa, hal ini karena mereka dinilai tidak mempunyai kemampuan dan keahlian yang mumpuni. Mengingat belum optimalnya pendamping desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga menarik untuk ditelusuri kembali. Khususnya menggali peran pendamping desa dalam mendorong penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, penelitian terdahulu masih berfokus pada pembahasan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Iznillah & Basri, 2019; Jannah & Ardiansyah, 2020; Kawulur, 2020; Ngakil & Kaukab, 2020; Nurhadi et al., 2021; Nurhadi & Syamsul, 2022; Nurlailah et al., 2020; Prihatini & Kurniawan, 2021; Savitri et al., 2020; Tulis et al., 2018). Sebagiannya lagi, terpaku pada penelusuran peran pendamping desa dalam pengelolaan keuangan desa (Dewi et al., 2021; Fyniel & Hapsari, 2021; Purnamawati & Adnyani, 2019; Triani & Handayani, 2018). Misalnya, penelitian Triani & Handayani (2018) di Desa Plosogeneng, Desa Donowarih, dan Desa Pesantren menemukan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulis et al. (2018) menginformasikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Jati cukup transparan. Purnamawati & Adnyani (2019) menunjukkan bahwa dimensi spiritual dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana desa, serta kompetensi pendamping desa dan komitmen aparatur desa yang tinggi mampu meminimalisir kecurangan keuangan. Wijayanti et al. (2020) menemukan bahwa pendamping desa memiliki peran positif dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Fyniel & Hapsari (2021) juga menyatakan bahwa pendamping desa di Desa Sepakung menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah, namun belum maksimal.

Pada hakikatnya penelitian di atas masih sebatas kajian pengelolaan keuangan desa, implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan peran pendamping desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi, namun juga mengeksplorasi peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menelusuri peran pendamping desa dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini sangat berguna bagi pengambil kebijakan dalam mengevaluasi penerapan prinsip transparansi serta menilai peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya di masa depan.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metoda kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai peran pendamping desa dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Bale,

Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Baliara, Kabupaten Donggala dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini.

Tabel 1. Daftar informan penelitian

No.	Nama	Jabatan	Peran	Tempat dan Waktu Wawancara
1.	Dewi Arniyanti Lukas	Kaur Keuangan	Selaku pejabat pengelola keuangan desa	Desa Baliara, 28 Agustus 2023, Pukul 09.20
2.	Habib, S.Pd	Ketua BPD	Selaku pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	Desa Baliara, 28 Agustus 2023, Pukul 14.15
3.	Moh. Yandi, S.Sos	Pendamping Desa	Bertugas mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa	Desa Baliara, 28 Agustus 2023, Pukul 16.25
4.	DG. Pabosu	Sekretaris Desa	Selaku pejabat pengelola keuangan desa	Desa Bale, 29 Agustus 2023, Pukul 09.15
5.	Suriamin	Ketua BPD	Selaku pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	Desa Bale, 29 Agustus 2023, Pukul 11.10
6.	Alimin	Pendamping Desa	Bertugas mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa	Desa Bale, 29 Agustus 2023, Pukul 13.30

Sumber: Data diolah, 2024

Data primer diperoleh melalui wawancara terbuka dan mendalam kepada narasumber khususnya Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan BPD, sebagaimana tertera pada tabel 1. Informan tersebut dipilih dengan pertimbangan mereka mengetahui dan terlibat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan cara memusatkan perhatian dan penelusuran pada catatan-catatan terkait penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, dan peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menguraikan penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, dan peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya. Kemudian dihubungkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil penelitian terdahulu. Terakhir, penarikan kesimpulan dari pengumpulan dan analisis data yang sudah dilakukan, peneliti akan mencari makna dari setiap indikator yang diperoleh selama proses penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi terkait penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, dan peran pendamping desa dalam mendorong penerapannya di Desa Bale dan Desa Baliara.

## Hasil dan Pembahasan

### Perencanaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan, implementasi azas transparansi tercermin dari tercapainya hak masyarakat untuk menerima informasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi di Desa Baliara pada tahap

perencanaan diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Bapak Habib, dan Bapak Yandi. Kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kita mulainya dari musdus dulu, habis itu musdes, terus kita kecamatan. Yang diundang itu kepala desa, RT, dan masyarakat disitu. Kita menampung apa yang diminta masyarakat, kita tampung dimusyawarah dusun itu. *Pas* musdes itu yang kita utarakan ke BPD, dan unsur-unsur terkait, bahwa dusun ini, mintanya ini. Dusun yang satu ini mintanya ini. Kalau sudah penetapan, itu kita bikin baliho, jadi anggaran itu terinci. Pokoknya semua RKPDesnya, dari anggarannya, dari apa semua, dikelola desa terus kita bacakan, terus kita pasang dibaliho juga”(Dewi).

“Jadi masalah keuangan ini tentunya memang tugas BPD mengawal, dan beberapa kali kegiatan itu kita tetap dipanggil dilibatkan dalam kegiatan anggaran. Adapun kadang ada hal-hal program-program pemerintah yang tiba masa, artinya harus dilaksanakan dari kementerian. Itupun mereka sampaikan, kita rapat intern dulu. Hanya rapat intern antara pemerintah desa dengan BPD. Ketika rapat antar dusun, dari kegiatan itu dimunculkan di desa, dan dianggarkan kegiatan apa dari dusun itu yang dibutuhkan, dan ditetapkan bersama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat” (Habib).

“Tata cara transparansi pemerintah desa di desa baliara, bukan hanya dipajang di baliho saja, tetapi diumumkan dirumah-rumah ibadah” (Yandi).

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Baliara telah mengimplementasikan azas transparansi dalam tahap perencanaan. Hal ini teridentifikasi dari adanya keterlibatan unsur masyarakat pada saat musyawarah penetapan program kerja yang dari musyawarah dusun sampai dengan musyawarah desa. Kemudian wujud transparansi pada tahap ini, juga tercermin dari adanya pemasangan baliho APB Desa pada setiap dusun dan pengumuman di tempat-tempat ibadah.

Selanjutnya penerapan prinsip transparansi di Desa Bale pada tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat pada kutipan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Pabosu, Bapak Suriamin, dan bapak Alimin di bawah ini:

“Tiap dusun itu sekalipun kita telah pencermatan RPJM, siapa tahu masih ada mendesak disana itu akan di *anu* kembali, dibuatkan rapatnya. Kalau tidak ada di RPJM, itu ada namanya Reviu RPJM, masukkan ini supaya ada termuat dalam RPJM itu. Kalau di bale *kan* tim penyusun RKP itu *kan*, saya libatkan lima dusun. Jadi lima kepala dusun itu, *kan* ada musyawarah fisiknya disana toh. Seperti itu, tidak perlu pakai papan informasi tapi, nanti ada papan informasinya setelah turun anggaran dibidang ini sekian, selalu ada balihonya di lima dusun” (Pabosu).

“Keterlibatan kami dalam penganggaran itu, yang pastinya musyawarah di dalam penggunaan dana desa itu, pasti terlibat BPD di sana. Rapat bersama pemerintah desa, terlibat kepala dusun dan perwakilan masyarakat. Semua memang penganggaran yang melekat di APB Desa itu, selalu melibatkan BPD. Disusun tim penyusun RKP, dan itu kami terlibat di dalam sebagai unsur BPD. Kalau RKP itu *kan*, dimuat dalam APB Desa sudah. Saya biasanya itu baca pak, kalau dikirimkan oleh kepala desa lewat file. Kalau terbuka di infokus iya, di infokus itu ketika dimusyawarah, ketika masuk tahapan pemeriksaan itu *kan* ada yang berubah, justru yang berubah inilah yang harus kita tahu. Berubahnya kemana, sisanya berapa, sisanya yang kecil ini diapakan. Itu harus kita tahu, makanya kita butuh itu. Memang kalau dalam tahapan itu, selalu memang dilibatkan tapi begitu *kan*, beda dia kalau habis diuraikan, habis dibaca kalau tidak filenya atau tidak ada dokumen aslinya bagaimana kita mau ingat. Begitu lima bulan kemudian

tidak ada lagi dalam kepala, pak. Tidak ada lagi dibaca. Kecuali ada dokumen, saya bisa buka-buka, ini yang kemarin, sudah terealisasi atau belum. Maksud saya itu, baku buka-buka lah sesuai dengan amanat transparansi ini, apalagi soal dana” (Suriamin).

“Selalu mengundang masyarakat, ketua BPD nya, lembaga-lembaga di desa itu. Pemerintah desa sudah merencanakan sesuatu misalnya, sudah sesuai RAB, diantar ke BPD dulu. Baru dibahas bersama”(Alimin).

Opini informan mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Bale sudah mengaplikasikan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan. Penerapan prinsip itu tercermin melalui musyawarah penetapan program kerja. Pada musyawarah tersebut, pemerintah desa menghadirkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memutuskan program kerja yang akan diusulkan, dipilih, dan ditetapkan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Setiap dusun diberikan kebebasan untuk memilih dan memutuskan sendiri, program-program yang dianggap paling mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang berkenaan. Program kerja yang telah ditetapkan dan dianggarkan dalam APB Desa, selanjutnya disampaikan kembali kepada masyarakat melalui musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi APB Desa juga melalui papan APB Desa yang dipasang pada setiap dusun, dan sampaikan pula di tempat-tempat ibadah. Namun, dokumen APB Desa yang utuh belum dapat diakses oleh BPD selaku perwakilan masyarakat. Sehingga, BPD memandang pemerintah desa belum cukup transparan. Hal ini pula, yang terkadang menimbulkan polemik, sehingga tercipta hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Padahal Hoa & Garcia (2017) menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan akses terhadap informasi dan kemudahan penyebaran informasi publik. Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sangat jelas disebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban menyebarkan informasi terkait APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Secara keseluruhan bentuk transparansi pemerintah desa pada tahap perencanaan, terwujud dalam bentuk musyawarah dan papan APB Desa. Hasil ini sejalan Ilmiah et al., (2020) yang menginformasikan bahwa bentuk transparansi pada tahap perencanaan, tercermin pada keterbukaan pemerintah desa tentang anggaran desa kepada BPD, dan terdapatnya penyampaian secara langsung kepada masyarakat melalui media banner. Nurhadi et al. (2021) menjelaskan wujud transparansi pada tahap perencanaan, dilaksanakan melalui musyawarah secara terbuka yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat desa dalam membahas rencana program kerja tahun depan yang akan dimuat dalam APB Desa. Sejalan dengan penelitian Nurhadi & Syamsul (2022) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip transparansi pada aspek perencanaan, tercermin dari kegiatan musyawarah.

Sementara itu peran pendamping desa dalam mendorong penerapan prinsip transparansi di Desa Baliara pada tahap perencanaan, tergambar pada kutipan wawancara berikut ini:

“Mendampingi dalam hal penganggaran, dalam penetapan dan menjelaskan program-program utama, beliau sampaikan begitu setiap kali ada musyawarah-musyawarah desa. Beliau itu sering mendampingi juga bendahara, kadang dari segi penganggaran desa bersama sekertaris desa” (Habib).

“Dari perencanaan kita kawal agar sesuai dengan regulasi, karena memang dalam perencanaan itu ada memang kewenangan desa yang memang harus dianggarkan oleh desa. Ada juga kebutuhan desa, tetapi bukan kewenangan desa untuk menganggarkan” (Yandi).

Argumen Pak Habib dan Pak Yandi, menggambarkan bahwa pendamping desa cukup berperan dalam implementasi prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Baliara. Hal tersebut ditandai dari adanya dorongan dari pendamping desa untuk senantiasa melakukan penetapan program kerja melalui musyawarah. Kemudian, pendamping desa selalu hadir mendampingi pemerintah desa, dan turut membantu pemerintah desa dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program utama yang harus ditetapkan oleh pemerintah desa yang tertuang dalam regulasi.

Peran pendamping desa terhadap penerapan prinsip transparansi di Desa Bale, pada tahap perencanaan dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Menurut saya aktif, itu selalu aktif untuk bale ini. Apapun pertemuan, ada baunya ini RKP, atau pelaporan atau APB Desa selalu telpon disini dulu”(Pabosu).

“Kalau pendamping desa, selalu ada disini, kalau tidak salah ini pak, perencanaan dan penyusunan RKP, untuk menyelaraskan ke RPJM, mereka harus ada” (Suriamin).

“Kita biasanya sebagai narasumber disana, memberikan paparan-paparan sesuai regulasi *kan*” (Alimin).

Berdasarkan argumen informan penelitian dapat digambarkan bahwa pendamping desa secara tidak langsung memiliki peran terhadap implementasi prinsip transparansi dalam tahap perencanaan di Desa Bale. Hal ini diketahui dari aktifnya pendamping desa dalam mendampingi dan mengarahkan pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa, paralel dengan ketentuan yang sudah diputuskan pemerintah. Pendamping desa juga selalu mengarahkan setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil musyawarah. Dengan kata lain, pendamping desa secara tidak langsung mendorong penerapan prinsip transparansi melalui musyawarah. Karena melalui musyawarah tersebut, pemerintah desa memaparkan program kerja dan anggarannya, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa secara tidak langsung pendamping desa cukup berperan dalam memacu implementasi prinsip transparansi pada tahap perencanaan. Meskipun, saat ini pendamping desa lebih menekankan pada penetapan program kerja selaras dengan peraturan atau regulasi diterbitkan pemerintah. Alam et al. (2020) mengatakan bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan pengelolaan dana desa dengan menjadikan pendamping desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Oleh karena itu, pendamping desa mempunyai peran strategis dalam mendorong implementasi prinsip transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Penggunaan Keuangan Desa

Penggunaan keuangan desa dalam penelitian ini mencakup aspek pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Potret implementasi prinsip transparansi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa, yaitu dipenuhinya hak masyarakat atas informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa. Implementasi prinsip transparansi di Desa Baliara pada tahap penggunaan anggaran tercermin dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Dwi, Bapak Habib, dan Bapak Yandi. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kita sampai bulan sembilan saja, karena bulan sembilan itu ada perubahan, jadi pas bulan sembilan kita cetak ulang lagi balihonya, dengan anggaran perubahannya, itu di

depan kantor, di empat dusun kita pasang. Kalau kita disini kita kumpulkan juga, pekerjanya kita ambil dari masyarakat itu sendiri. Ada papanya juga, sebelum pembangunan juga rapat dulu sedikit”(Dewi).

“Memang tetap ketika ada perubahan, mereka undang dulu kita, dan jarang itu pemerintah desa melakukan sendiri kita tidak ada. Kemudian dirubah apa yang harus dimasukkan itu. Terkadang rapat intern dulu, kemudian kita tetapkan bersama toko masyarakat. Dengan beberapa pekerjaan, tentunya memang disampaikan dalam musyawarah bahwa di dalam ada program, ada kegiatan-kegiatan drainase. Kadang disampaikan di masjid. Dan yang kedua, transparansi di papan volume pekerjaan itu dengan anggaran yang ada. Itu sering dilakukan, hanya informasi seperti itu saja, informasi umum” (Habib).

“Sekecil apapun perubahan tentang anggaran di desa tetap ada musyawarah. Semua elemen dilibatkan, jadi setiap musyawarah itu, delegasi-delegasi dari elemen-elemen itu diundang semua ke kantor desa untuk dibicarakan. Setiap momen sekecil apa pun itu kita hadir, acara syukuran tetap kita sosialisasikan” (Yandi).

Pernyataan informan di Desa Baliara menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan dalam penggunaan keuangan desa. Bentuk penerapan prinsip ini dapat dilihat pada musyawarah pelaksanaan program kerja, dan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program kerja di rumah-rumah ibadah. Selain itu, pada setiap momen atau pada saat ada kegiatan baik dalam bentuk syukuran, pesta perkawinan, dan sejenisnya, pemerintah desa selalu menginformasikan tentang program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Selanjutnya, pemerintah Desa Bale mengimplementasikan prinsip transparansi dalam aspek penggunaan keuangan desa, dapat dilihat dari penyampaian Bapak Pabosu, Bapak Suriamin, dan Bapak Alimin pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Sekarang saya baru masuk di APB Desa perubahan, di dua tahapan berlalu itu sudah ada penyampaiannya, disamping penyampaian laporan resmi kesana, penyampaian ke masyarakat itu selalu ada pertemuannya. Biasa kami *baku* bagi, sampaikan di masjid” (Pabosu).

“Maka kemarin, baru-baru ini musyawarah perubahan anggaran, jadi itu melibatkan BPD dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Tahap satu biasanya itu *kan*, sudah di APB Desa sudah dirapatkan ini anggarannya, tapi saya tidak tahu, *nah* ini yang saya maksud itu, mau habis atau tidak, saya *kan* tidak tahu. Di dalamnya itu belum ada diserahkan saya dengan pagunya misalnya, sedangkan RABnya juga sampai sekarang, saya tidak tahu. Mau saya pak. Tahap satu itu, mana semua yang belum dikerjakan, mana yang dikerjakan, itu *kan* jelas ada RABnya. Sejauh ini saya tidak ada lihat RAB” (Suriamin).

“Ketika ada salah satu pekerjaan fisik kita mengundang masyarakat, bahwa melaksanakan satu kegiatan dengan volume sekian-sekian, kita undang para tukang, masyarakat kita membicarakan jika ada hal-hal yang penting, kita kasih lihat RAB, perharinya *komi*u sekian, pekerja sekian, tukang sekian. Jadi tidak istilahnya langsung kerja, masyarakat tanpa tau berapa upahnya” (Alimin).

Hasil wawancara di Desa Bale menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah mulai diberlakukan dalam penggunaan keuangan desa, walaupun belum sepenuhnya diterapkan. Penerapan prinsip tersebut, terlihat dari adanya musyawarah pelaksanaan program kerja yang menghadirkan seluruh unsur yang ada di masyarakat. Perwakilan dari unsur masyarakat



tersebutlah, yang akan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat umum, dan bertugas memberikan jawaban kepada masyarakat yang bertanya tentang pelaksanaan program kerja. Selain itu, informasi tentang pelaksanaan program kerja disampaikan melalui rumah ibadah.

Singkatnya, bentuk transparansi pemerintah desa dalam tahap penggunaan keuangan desa tercermin dari musyawarah perubahan APB Desa, pengumuman lisan melalui rumah-rumah ibadah maupun pada hajatan warga, dan papan informasi kegiatan (proyek). Temuan ini, sama dengan Nurhadi et al. (2021) yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan adalah dengan memiliki papan informasi proyek atas pengerjaan program fisik atau infrastruktur. Begitupula, penelitian Nurhadi & Syamsul (2022) yang menginformasikan bahwa tersedianya papan proyek yang dibiayai APB Desa sebagai bentuk transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan di Desa Porame.

Dorongan dari pendamping desa terhadap penerapan prinsip transparansi di Desa Baliara, pada tahap penggunaan keuangan desa tergambar dari pendapat Ibu Dewi dan Pak Yandi.

“Dari peletakan batu pertama *kan*, terus habis itu sudah masuk 60 persen, masuk 80 persen datang juga melihat. Kita selalu konsultasi terus, dengan pendamping desa” (Dewi).

“Saya selalu mengawal, takutnya nanti ketika sudah masuk ke dalam sistem keuangan desa, parameter anggarannya tidak sesuai. Kemudian itu juga kita kawal berdasarkan hasil musyawarah desa, jangan sampai ada pemerintah desa yang berita acaranya tidak sesuai diinput ke dalam sistem tidak dengan berita acara yang telah disepakati dengan masyarakat” (Yandi).

Dari kedua argumen tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendamping desa di Desa Balira telah berupaya mendorong pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dalam bentuk pendampingan hasil musyawarah ke dalam sistem keuangan desa. Pendamping desa selalu berupaya memastikan bahwa yang diinput dalam sistem tersebut sesuai dengan hasil musyawarah. Meskipun, secara khusus pendamping desa belum pernah mengarahkan pemerintah desa untuk transparan dalam penggunaan keuangan desa.

Peran pendamping desa dalam mendorong penerapan prinsip transparansi pada tahap penggunaan keuangan di Desa Bale, tercermin dari hasil wawancara dengan Pak Alimin. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut:

“Pengeinputan dalam siskeudes, harus sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan RAB” (Alimin).

Opini Pak Alimin menggambarkan bahwa pendamping desa selalu mendampingi dan memastikan bahwa pengeinputan dalam sistem keuangan desa sesuai hasil musyawarah dan RAB yang telah ditetapkan. Artinya, secara tidak langsung pendamping desa mengarahkan pemerintah desa untuk transparan dalam penggunaan keuangan desa.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pendamping desa secara tidak langsung sudah mengarahkan pemerintah desa untuk transparan dalam penggunaan keuangan desa. Meskipun, fokus utama pendamping desa pada masalah teknis pengeinputan dalam sistem keuangan desa, yakni memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam pengeinputan dan program kerja yang dimasukkan itu sesuai dengan kewenangan desa. Di sisi lain, Dewi et al.

(2021) mengemukakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh pendamping desa. Wiguna et al. (2017) mengemukakan bahwa pendamping desa berperan positif bagi pengelolaan keuangan desa. Artinya, hadirnya pendamping desa, untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendamping desa harus mengarahkan dan memastikan bahwa penggunaan keuangan desa dikelola secara transparan.

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penerapan prinsip transparansi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa terwujud ketika kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam dokumen yang ditetapkan pada tahapan ini terpenuhi. Informasi tersebut, terwujud dalam bentuk laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Penerapan prinsip transparansi di Desa Baliara pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, terlihat dalam pernyataan Ibu Dewi, Bapak Yandi, dan Bapak Habib pada kutipan berikut ini:

“Kalau laporan realisasi itu, kita kasih masuk ke kecamatan, dengan ke PMD itu” (Dewi).  
“BKU itu kita kasih lihat kalau di kantor desa. Makanya setiap satu tahun, ada namanya LPPD, LKD, itu kita bacakan, dan itu sesuai dengan BKUnya desa, itu dipertanggungjawabkan dimusyawarah. Kemudian tugasnya yang hadir, atau delegasi dari dusun-dusun, itu tugasnya lagi mensosialisasikan kepada masyarakat”(Yandi).  
“Disitu pemerintah desa sampaikan bahwa anggaran sebelumnya ini jalan sekian, anggarannya sekian, yang tidak terealisasi programnya sekian. Penjelasan itu disampaikan ketika ada RPJM desa untuk penganggaran tahun berikutnya. Disitu disampaikan, dan lewat infokus kepada masyarakat” (Habib).

Hasil wawancara di Desa Baliara mengindikasikan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawab terwujud dalam bentuk musyawarah. Dalam kegiatan ini pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program yang sudah dilaksanakan dan yang belum terealisasi pada tahun tersebut. Kemudian, perwakilan masyarakat yang hadir diharapkan dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya. Akan tetapi, informasi yang diperoleh masyarakat terbatas pada informasi-informasi umum. Hal ini pula yang mengindikasikan bahwa bentuk transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih sangat terbatas.

Sementara itu, prinsip transparansi diterapkan Pemerintah Desa Bale dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini tergambar dari argumen Bapak Pabosu, Bapak Suriamin, dan Bapak Alimin pada kutipan wawancara berikut ini:

“Itu LPPD itu kewajiban kepala desa, itu tahun ada setiap habis masa tahun anggaran itu disampaikan umumnya kepada masyarakat. Tahun ini, sudah ada rapat pleno paripurna, membacakan itu dihadapan badan permusyawaratan desa, diserahkan kepada mereka satu. BPD khususnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, semua lah yang terlibat dalam organisasi pemeritahan desa, tokoh agama semua dihadirkan” (Pabosu).

“Kalau kita berbicara soal APB Desa, kalau diakhir tahun, sudah jelas satu rangkap itu, minimal APB Desa yang sudah jadi harus ada pegangan BPD, juga LPPD, laporan pertanggungjawaban pemerintah selama setahun harus diserahkan ke BPD. Tahapan itu, saya sudah minta disana. Bawa kemari RKPDes akhir tahun, agar kami baca. Tapi, sampai saat ini belum dikasih buat kami. Memang lewat musyawarah, tetapi maksud saya disini pak. Kalau dia tidak, berupa dokumen. Ini *kan* misalnya diinfokus, Diinfokus ini sudah terealisasi semua. Makanya, kalau menurut saya, paling bagus itu yang sudah betul-betul fiks, dokumen harus diprint, itu yang saya minta kemarin”(Suriamin).

“Pemerintah desa itu melibatkan BPD, jadi semua BPD tau, kegiatan-kegiatan apa semua yang dilakukan dalam satu tahun. Jadi untuk mau bilang BPD itu hanya mentandatangani itu *ndak* ada selama ini” (Alimin).

Berdasarkan informasi dari informan di Desa Bale dapat dikemukakan bahwa prinsip transparansi pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa telah dilaksanakan. Bentuk transparansi Pemerintah Desa Bale pada tahap ini, yaitu melalui musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Pada kegiatan ini pemerintah desa menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir terkait realisasi program kerja selama satu tahun. Meskipun BPD menganggap pemerintah desa belum cukup transparan, karena rangkap dari dokumen-dokumen pertanggungjawaban APB Desa tidak dibagikan kepada BPD. Hanya disampaikan lewat media layar infokus, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui lebih jauh terkait realisasi program kerja tersebut. Hal ini karena pemerintah desa masih menganggap laporan pertanggungjawaban itu merupakan sebuah dokumen rahasia. Sehingga yang berhak mengetahui hanyalah pemerintah desa saja dan pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kecamatan dan dinas terkait di pemerintah daerah. Dokumen tersebut belum ditujukan kepada BPD maupun masyarakat. Padahal pemerintah desa juga wajib memberikan dokumen kepada BPD dan masyarakat, seperti yang diatur pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa juga diinformasikan ke masyarakat lewat media informasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terwujud dalam bentuk musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, dan dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan kepada kantor kecamatan dan dinas terkait pada tingkat pemerintah kabupaten. Hasil ini sesuai dengan temuan Nurhadi et al. (2021) yang menginformasikan bentuk transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban adalah pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat guna mendengarkan penyampaian pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD. Penelitian Manaroinsong et al. (2024) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Taduna telah menerapkan prinsip transparansi ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Temuan Mais & Palindri (2020) di Desa Suka menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan desa disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat. Ilmiah et al. (2020) menemukan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah, dan kepada masyarakat. Nurintan et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi pemerintah desa terjadi melalui pertemuan terbuka setiap akhir tahun yang mengundang masyarakat, BPD, dan kepala dusun. Senada dengan temuan Nurhadi & Syamsul (2022) yang menginformasikan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pada tahap

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada BPD dan dinas terkait pada tataran pemerintah kabupaten.

Peran pendamping desa dalam mendorong penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Baliara, terekam dalam pernyataan Ibu Dwi dan Bapak Yandi. Hal ini lebih lanjut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

“Kalau masalah penginputan memang saya selalu minta bantuan ke pendamping desa” (Dewi).

“Saya maunya memang transparansi dengan masyarakat, saya sangat mendorong itu. Kalau laporan pertanggungjawabannya, tentu berdasarkan RAB. Yang jelas, kita pendamping hanya melihat apakah mereka ini konsisten dengan RAB. Tetap juga kita periksa pertanggungjawabannya”(Yandi).

Pendapat informan di Desa Baliara menggambarkan bahwa pendamping desa berupaya mendorong pemerintah desa untuk transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa. Dalam hal ini pendamping desa selalu diminta oleh pemerintah desa untuk mendampingi dalam penginputan laporan agar sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya.

Peran pendamping desa dalam menopang penerapan prinsip transparansi di Desa Bale, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat diketahui dari pernyataan Bapak Pabosu dan Bapak Alimin. Selengkapnya kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pendamping desa, selalu mendampingi baik dalam perencanaan maupun pertanggungjawaban, jadi sudah bagus, jadi kalau ada kekeliruan dalam pertanggungjawabannya, itu sama-sama kita bagaimana caranya”(Pabosu).

“Apa yang mereka programkan menyakinkan bahwa usulan-usulan masyarakat yang termuat dalam dokumen APB Desa kita hanya memastikan apakah itu sudah dilaksanakan atau belum” (Aminin).

Argumentasi Pak Pabosu dan Pak Alimin mengindikasikan bahwa pendamping desa turut mendorong penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa melalui pendampingan yang intensif kepada pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keterlibatan dalam pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tidak langsung mengarahkan pemerintah desa untuk menjalankan prinsip transparansi.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dorongan pendamping desa dalam memacu implementasi prinsip transparansi pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban terwujud dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun pendamping desa masih berfokus pada pendampingan penyusunan laporan agar tidak terjadi kesalahan. Akan tetapi, secara tidak langsung pendamping desa memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk mengimplementasikan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Susanti (2017) mengatakan bahwa pendamping desa berperan strategis dalam memotivasi, menumbuhkan kesadaran, gagasan dan partisipasi aktif masyarakat di desa dalam menjadikan desa mandiri maupun sebagai subjek pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Singkatnya, keberadaan pendamping desa diharapkan mampu membersamai pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan pada prinsip transparansi dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban.

### Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi pemerintah desa pada aspek perencanaan, terwujud dalam bentuk musyawarah dan papan informasi APB Desa berupa baliho yang dipasang depan kantor desa. Pada tahap ini, pendamping desa secara tidak langsung mendorong penerapan prinsip transparansi melalui pelaksanaan musyawarah. Bentuk transparansi pemerintah desa pada tahap penggunaan keuangan desa tercermin dari musyawarah perubahan APB Desa, pengumuman lisan melalui rumah-rumah ibadah maupun pada hajatan warga, dan papan informasi kegiatan. Pada tahap penggunaan keuangan desa, pendamping desa secara tidak langsung sudah mengarahkan pemerintah desa untuk transparan. Hal ini terwujud dalam bentuk pendampingan pelaporan hasil musyawarah ke dalam sistem keuangan desa, pendamping desa berupaya memastikan bahwa yang dilaporkan dalam sistem sesuai dengan hasil musyawarah. Kemudian, transparansi pemerintah desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terwujud dalam bentuk musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Transparansi juga tercermin dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban yang dilaporkan pada tataran yang lebih tinggi yaitu ke kecamatan dan dinas terkait. Selanjutnya, pendamping desa turut memacu penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban melalui pendampingan yang intensif kepada pemerintah desa dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini belum menelusuri pemicu pemerintah desa dalam mengimplementasikan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga belum menginvestigasi faktor-faktor yang menjadi penyebab pendamping desa berperan dalam mendorong penerapan prinsip transparansi. Penelitian di masa depan dapat mengkaji lebih lanjut alasan utama mengapa pemerintah desa menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, penelitian berikutnya dapat menggali lebih jauh faktor yang dapat memaksimalkan peran pendamping desa dalam mendorong penerapan prinsip transparansi.

### Ucapan Terima Kasih

Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai penyedia dana penelitian.

### Daftar Pustaka

- Ahmad. (2022). *Polres Parigi Moutong Limpahkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Kepada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong*. Rri.Co.Id.
- Aji, D. U. (2023). *Catat 900 Kasus Korupsi di Tingkat Desa, Begini Wanti-wanti KPK*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6736161/catat-900-kasus-korupsi-di-tingkat-desa-begini-wanti-wanti-kpk>.
- Alam, Z. S., Hubeis, A. V. S., & Purnaningsih, N. (2020). Persepsi Kepala Desa tentang Kompetensi Pendamping Desa dalam Memfasilitasi Pembangunan Desa Village Head 's Perception about Village Facilitator Competence in Facilitating Village Development. *Jurnal Agriekstensia Vol.*, 19(1).
- Aminah, A. N. (2022). *Kejadi Sulteng: Ada Ratusan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Sulteng*. News.Republika.Co.Id.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelhuijsen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685.25>
- Dewi, P. P., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pen- damping desa terhadap pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 12(01), 820–829.*
- Dzulkifli, M., Furqan, A. C., & Betty. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, 4(1), 9–18.*
- Fyniel, A., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 69–84.* <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.571>
- Gabriel, A. G. (2017). Transparency and accountability in local government: levels of commitment of municipal councillors in Bongabon in the Philippines. *Asia Pacific Journal of Public Administration, 39(3), 217–223.* <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902>
- Hamdan. (2024). *Kades di Parimo dipolisikan Sekdes Dugaan Korupsi Dana Desa Rp170 juta.* Detik.Com.
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen Participation in Vietnam's Local Government: Impact on Transparency and Accountability. *Journal of Public Administration and Governance, 7(4), 38.* <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044>
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Among Makarti, 13(25), 1–17.* <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Izfeldi, M. (2019). *Korupsi dan Mimpri Buruk Aparatur Desa.* Media.Alkhairaat.Id.
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges, 1(2), 72–78.* <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing, 2(2), 119–124.*
- Kawulur, H. R. (2020). Studi Fenomenologi: Arti, Makna, Pandangan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 5(3).*
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, O., Lasmi, N. W., & Sritania, N. K. A. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 4(1), 1–8.* <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v11i1.143>
- Lobor, N., Ogotan, M., & Londa, V. Y. (2018). Peran Pendamping Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Saluta Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 4(52), 1–11.*
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance, 1(1), 57.* <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Manaroinsong, J., Miran, M., & Matei, D. A. (2024). Penggunaan anggaran dana desa (Studi Kasus: Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 5(1), 291–299.* <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4370>
- Muhsin, A. (2024). *Terlibat Kasus Dugaan Korupsi DD dan ADD Jaksa Tahan Kades dan Kaur Keuangan Desa Oti.* Metro Sulteng.
- Nanang. (2022). *Kasus Korupsi Dana Desa Dominan di Pengadilan Tipikor Palu.* Media.Alkhairaat.Id.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107.* <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>

- Nurhadi, & Syamsul. (2022). Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: apakah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif? *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v18i4.11734>
- Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah. (2021). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 221–234.
- Nurintan, A., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip- Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 195–207.
- Nurlailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi. 3(2), 151–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48>
- Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal ABDI Equator*, 1(2), 1–28.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sadya, S. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Economics*, June. <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020>
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 1, 29–39.
- Syamsul. (2020). POTRET TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( TPKD ) DI INDONESIA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadaptransparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Syamsul, & Zuhroh, S. (2021). Implementasi E-Government : Dampaknya Pada Transparansi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4719373>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village Fund Management Transparency: A

- Lesson Learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19>
- Wei Wu, Liang Ma, and W. Y. (2017). *Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China*. <http://hdl.handle.net/10220/44112>
- Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J., Mutoharoh, M., & Nashruah, N. U. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>